



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

BESARAN HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi secara dini setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, kepada personalia Tim Kewaspadaan Dini Daerah perlu diberikan honorarium;
- c. bahwa untuk menentukan besarnya honorarium yang dapat diberikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Honorarium Tim Kewaspadaan Dini Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Daerah terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pertahanan, keamanan, ketertiban dan penegakan hukum yang ada di Kabupaten Purwakarta.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini Daerah dibentuk dengan maksud untuk mengantisipasi dan mewaspadaai secara dini setiap

ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban di Kabupaten Purwakarta.

- (3) Tim Kewaspadaan Dini Daerah dibentuk dengan keputusan Bupati.

Pasal 2

- (1) Tim Kewaspadaan Dini Daerah mempunyai tugas :
 - a. menentukan arah dan kebijakan Penanganan Dini dalam mengantisipasi dan mewaspadaai secara dini setiap gejala ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Purwakarta;
 - b. menentukan arah dan kebijakan dalam rangka memelihara dan melakukan upaya peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Purwakarta yang bersumber pada data/informasi dari Koordinasi Aparat Intelijen Kabupaten Purwakarta dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Purwakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Purwakarta berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas tim, kepada personalia Tim Kewaspadaan Dini Daerah diberikan honorarium yang ditetapkan dengan keputusan Bupati dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan nilai tertinggi, sebagai berikut (dalam rupiah) :

a. Ketua	:	5.000.000,-
b. Sekretaris	:	0,-
c. Anggota	:	0,-
d. Anggota Non PNS	:	1.000.000,-

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 69